

KETERBUKAAN INFORMASI TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999

Muhammad Ervan Septiadi¹, [Salamiah](#)², [Muthia Septarina](#)³ [Ningrum Ambarsari](#)⁴

¹⁾ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM18810635

²⁾ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN1128037202

³⁾ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN111808401

⁴⁾ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum , Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN1111107401

*email, m.ervanseptiadi@gmail.com

ABSTRAK

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan penting untuk sebagian besar wanita. Selain untuk alasan kecantikan, kosmetik sering dikaitkan dengan profesionalitas dimana para pekerja profesional dituntut untuk berpenampilan menarik sehingga pemakaian kosmetik menjadi salah satu cara untuk menunjang penampilan. Kebutuhan tersebut sering dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan / atau mengedarkan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan (izin edar) kepada masyarakat. Banyak produk kosmetik yang beredar ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk kosmetik tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana keterbukaan informasi terhadap konsumen kosmetik dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap keterbukaan informasi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Teknik pengumpulan bahan pustaka yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (*content analysis*).

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP, atau Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan secara administratif, perdata dan pidana. Pihak yang hak-haknya dilanggar dapat mengadukan kepada lembaga yang mengatasi permasalahan sengketa konsumen. Sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum akan dipenjara maksimal 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Keterbukaan informasi, produk kosmetik, perlindungan konsumen

ABSTRACT

Cosmetics are an important need for most women. Apart from beauty reasons, cosmetics are often associated with professionalism where professional workers are required to look attractive so that the use of cosmetics is a way to support appearance. This need is often exploited by unscrupulous business actors who are not responsible for producing and/or distributing cosmetic products that do not meet the requirements (distribution permit) to the public. Many cosmetic products are circulating illegally and are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), so these cosmetic products are unfit for consumption by consumers. This research is focused on two problem formulations, namely how to disclose information to cosmetic consumers in a review of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and how to sanction business actors who violate information disclosure.

- sebagai konsumen ; Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
2. Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan secara administratif, perdata dan pidana. Pihak yang hak-haknya dilanggar dapat mengadukan kepada lembaga yang mengatasi permasalahan sengketa konsumen. Tanpa adanya sanksi administratif, hukuman perdata dan pidana dirasa kurang maksimal. Pertanggungjawaban secara administrasi diberikan kepada pelaku usaha, produsen, dan distributor. Secara perdata gugatan yang dilakukan harus memiliki alasan, apabila ingin mengajukan gugatan yang menimbulkan seseorang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum akan dipenjara maksimal 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen, sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran terhadap produk kosmetik untuk lebih teliti dalam memilih dan membeli produk kosmetik Serta dapat melaporkan kepada pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk tersebut agar terlindunginya hak-hak konsumen yang sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga terciptanya kenyamanan dalam melakukan kegiatan jual- beli terhadap suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ajose FOA. 2005, *Consequences of Skin Bleaching in Nigerian Men and Women. International Journal of Dermatology*.
- BPOM, 2008, *Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen*, Jakarta: (Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen).
- BPOM, 2015, *Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015- 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Hananto, Andhika Dwi, 2019, *PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*, Skripsi, Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 25-26.
- Nasution, Az, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 22.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, Cetakan ke-1, Kencana Media Group, hlm. 67.
- Raini, M, 2013, *et al. Ethicolegal Analysis of Safety Assesor Aspect on the Application of Ministry of Health of Cosmetic Notification Regulation*.
- Rajagukguk, Erman, et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 23.

Tranggono RI dan Latifah F, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Kosmetik Medik*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen